


BerAKHLAK ² **#bangga**
melayani bangsa



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

VERSI REVISI 2025



*Pengadilan Negeri Singaraja
Kelas IB*

www.pn-singaraja.go.id



Jalan Kartini No. 2
Singaraja





KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NOMOR : 117 /KPN/SK.OT1.2/X/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029
PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang –
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa
setiap Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana
Strategis Kementerian /Lembaga yang sesuai
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional.
b. Bahwa dengan berakhirnya Rencana Pembangunan
Lima Tahun di tahun 2019 - 2024 maka satuan
kerja perlu menyusun Rencana Strategis Tahun
2025 – 2029.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
6. Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS No. 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Rencana Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15213/SEK./RA1.3/IX/2025, Perihal Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029 PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Singaraja Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Singaraja Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah pada Pengadilan Negeri Singaraja untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029.
- KETIGA : Memerintahkan seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Singaraja dan satua kerja yang berada dibawahnya untuk:
- a. Melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Singaraja Tahun 2025-2029; dan
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang di tetapkan.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 31 Oktober 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA,



MADE BACHARTA

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Singaraja 2025-2029. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Singaraja berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang- undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rancangan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025- 2029 yang lebih akuntabel.

Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rancangan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 yang lebih akuntabel dan diharapkan adanya suatu Langkah yang nyata dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Singaraja sebaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Singaraja, Bali

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Singaraja semoga Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Singaraja yaitu Mewujudkan Pengadilan Negeri Singaraja yang Agung.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rancangan Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja.

Singaraja, 03 November 2025

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja



IMADE BAGIARTA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi	7
1.1.2. Anggaran Pengadilan Negeri Singaraja 2020-2024	8
1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	13
1.1.4. Ekspektasi Dalam Aspirasi Masyarakat	21
1.2. Potensi dan Permasalahan/Analisis SWOT	30
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	38
2.1. Visi.....	38
2.2. Misi	40
2.3. Tujuan Strategis	42
2.4. Sasaran Strategis	44
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	57
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	57
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Singaraja	58
3.3. Kerangka Regulasi	64
3.4. Kerangka Kelembagaan	67
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	69
4.1. Target Kinerja	69
4.2. Kerangka Pendanaan.....	73
BAB V PENUTUP	80

Memperhatikan uraian diatas dimana Renstra adalah instrumen penting dalam perencanaan strategis instansi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program kerja berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional maka Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Pengadilan Tinggi Denpasar Mahkamah Agung memiliki kewajiban untuk Menyusun Rencana Stratagis Periode Tahun 2025-2029 agar terjadinya sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah dan Mahkamah Agung dalam bidang penegakan hukum atas kewenangan dan anggaran yang telah diberikan.

Dengan adanya Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 yang sangat bermanfaat dalam memperjelas dan memperkuat masa depan organisasi. Membuat keputusan saat ini dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang dimiliki, dengan mengingat konsekuensi masa depan.

Secara Umum Kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singaraja melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat Administratif, Keuangan dan Organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara/Kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik di wilayah hukum operasional Pengadilan Negeri Singaraja.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Singaraja merupakan lingkungan Peradilan Umum Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Singaraja sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Badan peradilan dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum,

tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil, dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi Hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja. Rancangan Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rancangan Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable strategis*.

Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pengadilan Negeri Singaraja sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam menjalankan tugas utama tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB menyelenggarakan fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam Tingkat Pertama.

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan dan pembangunan.
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, umum dan keuangan, serta perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan).
6. Fungsi Lainnya, berupa pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan. Sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selain itu berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, berdasarkan PERMA tersebut Pengadilan dibagi menjadi Kepaniteraan Peradilan dan Kesekretariatan Peradilan yang masing-masing memiliki Tugas dan Fungsi.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB menurut Pasal 57 yaitu:

1. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.
2. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Panitera

Dalam menjalankan kedudukannya Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dan dalam menjalankan tugasnya Kepaniteraan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsinya:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawalan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, terdiri atas Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri Singaraja juga didukung oleh Kesekretariatan yang merupakan aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Singaraja kelas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.

Dalam melaksanakan tugas, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Menyelenggarakan fungsinya:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.

Susunan Organisasi Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B terdiri dari, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan; Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan Subbagian Umum dan Keuangan.

Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Singaraja terdiri dari Pimpinan yaitu Ketua Pengadilan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja menyerahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Singaraja

1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Aparatur peradilan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas akan memberikan dampak dalam menggerakkan organisasi/institusi agar berjalan secara efektif dan efisien. SDM yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi suatu organisasi/institusi. Oleh sebab itu, diperlukan sistem manajemen SDM yang baik dan mekanisme pembinaan karir yang mengedepankan pendekatan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan stimulasi kepada setiap sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitasnya dalam produktivitas dan kinerjanya. Jika sistem dan mekanisme ini dapat terlaksana dengan baik, maka sudah semestinya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi/institusi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja layanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima (*excellence service*). Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Singaraja terus berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik bagi tenaga teknis (yang menjalankan fungsi utama dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan)

maupun tenaga non teknis (*supporting unit* untuk mendukung bagian teknis dalam memberikan layanan utama kepada masyarakat).

Adapun jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Singaraja sampai akhir tahun 2024 adalah berjumlah 50 Hakim dan Pegawai serta 12 PPNPPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negara) dengan komposisi sebagai berikut:

Kepangkatan	Gol / Ruang	Pendidikan	Jumlah SDM
Pembina Tk I	IV/b	S2	2
		S1	1
Pembina	IV/a	S2	3
		S1	2
Penata Tk.I	III/d	S2	5
		S1	15
Penata	III/c	S2	1
		S1	6
		SMA	3
Penata Muda Tk. I	III/b	S2	0
		S1	3
Penata Muda	III/a	S1	5
		SMA	0
Pengatur Tk. I	II/d	D3	1
		SMA	1
Pengatur	II/c	D3	1
		SMA	1

1.1.2. Anggaran Pengadilan Negeri Singaraja 2020 – 2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Negeri Singaraja dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Pagu Pengadilan Negeri Singaraja Tahun Anggaran 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	6.986.769.000	6.986.769.000
2	2021	7.409.841.000	7.409.841.000
3	2022	8,289,611,000	7,446,728,000
4	2023	8,049,105,000	8,303,085,000
5	2024	7,154,311,000	7,936,323,000
	Rata-Rata	7.577.927.400	7,616,549,200

Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Negeri Singaraja mengalami sejumlah penyesuaian yang mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah. Rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam, dengan tren penyesuaian yang erat kaitannya dengan arah kebijakan pemerintah. Meski terus mendapat penyesuaian anggaran hingga tahun 2024, efisiensi dan efektivitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program, sehingga penyesuaian pagu hanya berdampak kecil terhadap capaian kinerja Pengadilan Negeri Singaraja secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan komitmen kelembagaan dalam menjaga akuntabilitas serta keberlanjutan pelayanan publik di sektor peradilan.

Renstra Pengadilan Negeri Singaraja Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visi secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Negeri Singaraja saat ini menyesuaikan dengan Program Pembaruan Peradilan atau *Judicial Reform* dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Singaraja telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Sasaran Strategis Kinerja Utama yang akan dicapai sebagai berikut.

- 1) Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Singaraja Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Penegakan hukum merupakan salah satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak Langkah serta Tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur Masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

Pengadilan Negeri Singaraja memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah Masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung yang akan diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Singaraja sudah melaksanakan regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara sesuai dengan regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung seperti regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah Masyarakat.

Beban perkara Pengadilan Negeri Singaraja tahun 2020 – 2024 sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi melayani masyarakat dalam mencari keadilan wilayah hukum kabupaten Singaraja. Pengadilan Negeri Singaraja dalam 5 Tahun terakhir rata-rata menerima 1220 Perkara per tahun. Fluktuasi jumlah perkara selama periode tersebut turut mencerminkan dinamika sosial dan kebijakan nasional, termasuk dampak pandemi dan percepatan digitalisasi layanan peradilan.

Capaian penyelesaian perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri Singaraja pada kurun waktu tahun 2020-2024 terdiri atas beban sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan. Beban perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri Singaraja dari tahun 2020-2024 sebagai berikut:

3. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini Masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan *advice* hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Singaraja tahun 2020-2024 berhasil memberikan jumlah layanan kepada 1.500 Orang, dan pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Singaraja berhasil memberikan 240 jam layanan. Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum Pengadilan sejak tahun 2020-2024 yang dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja.

Tabel 1. 4 Layanan Posbakum Tahun 2020 - 2024

No.	Tahun	Jumlah Jam Layanan	Jumlah Orang
1.	2020	440	250
2.	2021	440	250
3.	2022	440	250
4.	2023	440	250
5.	2024	440	250

4. Sidang Diluar Gedung

Zitting Plaats adalah tempat-tempat sidang di luar pengadilan yang berlokasi di dalam wilayah hukum pengadilan dan berfungsi sebagai tempat sidang tetap untuk penyelenggaraan persidangan semua jenis perkara yang diajukan para pencari keadilan. Pengadilan Negeri Singaraja baru mendapatkan anggaran Sidang keliling dari tahun 2024 s/d sekarang. Data sidang keliling tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Singaraja adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Sidang Keliling Tahun 2024

No.	Tahun	Target Perkara Prodeo	Realisasi Perkara Prodeo	Presentase Penyelesaian
1.	2024	20	24	120%

1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Singaraja periode 2020 – 2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025-2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh Pengadilan Negeri Singaraja.

Evaluasi dilakukan terhadap sasaran strategis, terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Tabel 1.6 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)					Capaian (%)				
			2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan											
		- Perdata	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
		- Pidana	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu											
		- Perdata	93	67.2	91.6	91.9	96.1	100	70.7	101.8	102.1	104.7	107.53
		- Pidana	93	71.8	98.7	99.4	99.4	100	75.6	109.7	110.4	108	107.53
		c. Persentase penurunan sisa perkara:											
		- Perdata	-	-14.8	-13.13	-	-	-	37	-32.85	-	-	-
		- Pidana	-	48	8.2	-	-	-	120	20.5	-	-	-
		d. Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif	1%	-	-	0	0	75	-	-	0	0	750
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :											
		- Banding	93	96.39	98.87	96.8	95.9	97	101.26	109.52	107.5	104.2	104.30
		- Kasasi	94	97.34	99	98.6	97.4	97.88	103.34	107.6	107.1	104.7	104.12
		- PK		99.29	99.75	-	-	-	102.35	108.42	-	-	-
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	f. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50	0	0	100	n/a	100	0	0	100	n/a	200
		g. Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93	81.78	98.5	99.4	99.3	97.86	102.2	123.1	124.2	110	105.22
		a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100	103.09	111.11	111.1	107.5	107.53
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1	10.56	8.5	5	4.5	8.5	1056	850	500	112.5	850
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	-	100	100	-	-	-	125	125	-	-	-

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	-	n/a	0	-	-	-	n/a	0	-	-	-
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	n/a	n/a	0	100	100	n/a	n/a	100	125	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50	28.57	35.3	50	93	50	47.61	70.6	100	155	100

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020-2024.

1. Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, di mana realisasi kinerja secara konstan selalu melebihi angka 100% sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Hanya pada tahun 2020 target penyelesaian perkara tidak tercapai disebabkan beberapa kendala. Diantaranya belum adanya regulasi yang memadai untuk pemanggilan pihak berperkara yang tidak diketahui domisilinya atau berdomisili di luar negeri, serta jumlah personil yang kurang memadai dibandingkan beban perkara yang diterima pengadilan. Selain itu, terdapat faktor kompleksitas perkara yang kadang masih belum dapat direspons dengan baik oleh para personil yang bertanggungjawab dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif, dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif, dikali 100%. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini pada periode 2020 sampai dengan 2024 ditetapkan berbeda-beda karena keadaan perkara setiap tahun, pada tahun 2020 hingga 2021 tidak ditetapkan target karena tidak ada perkara restoratif yang masuk. Selanjutnya pada tanggal 2022 hingga 2023 Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan target 1% namun target tersebut tidak tercapai karena tidak ada perkara restorative. Baru pada tahun 2024 terdapat lonjakan jumlah perkara restorative sehingga terdapat capaian 750%. Memperhatikan capaian atas target kinerja untuk indikator ini pada periode 2020 sampai dengan 2024, untuk target kinerja periode 2025 sampai dengan 2029, perlu ditetapkan target kinerja yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan adanya PerMA 1/2024, yang memberikan panduan lebih jelas dan praktis bagi Hakim dan aparatur pengadilan dalam menangani perkara-perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, untuk mengetahui sejauh mana konsistensi, komprehensivitas, dan kesesuaian putusan-putusan tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berlaku secara universal.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, dibagi dengan jumlah perkara yang diputus, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan. Pada 2020-2024, Menetapkan target yang sama dengan capaian yang fluktuatif. Terlepas dari capaian kinerja yang fluktuatif.

d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan diversi, dikali 100%. Target kinerja yang ditetapkan untuk perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada periode 2020 sampai dengan 2024 fluktuatif, berkisar pada 50% sampai dengan 100%.

Pada Renstra Pengadilan Negeri Singaraja periode 2025-2029 yang mengacu pada Renstra Mahkamah Agung periode 2025-2029, dilakukan penyesuaian rumus perhitungan capaian kinerja dalam penanganan perkara pidana anak dengan diversi. selain itu perlu juga memodifikasi system penelusuran perkara, yang akan memudahkan konsolidasi data terpilah perkara pidana anak yang diajukan ke Pengadilan.

e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan

Pedoman yang digunakan untuk mengukur indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks kepuasan terhadap pelayanan Pengadilan selama periode 2020 – 2024, sangat memuaskan karena dalam periode ini konsisten selalu mencapai di atas 100% melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu 93%. Survei pengukuran indeks kepuasan ini didapat dari pengisian survey harian yang diarahkan oleh Petugas PTSP untuk mengisi SISUPER yaitu survey pelayanan yang dibuat oleh Badilum. Untuk meningkatkan reliabilitas indeks penilaian kepuasan ini, pada periode 2025 sampai dengan 2029 perlu diupayakan penambahan jumlah dari pencari keadilan yang mengisi instrumen survey, dengan menetapkan angka proporsional dibandingkan dengan jumlah penerima layanan Pengadilan.

2. Sasaran Strategis 2 “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dengan indikator-indikator berikut ini:

a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu, dibagi dengan jumlah keseluruhan putusan yang diminutasi/dikirim, dikali 100%. Pengadilan Negeri Singaraja sendiri untuk pengiriman salinan putusan ini menetapkan target 100% karena putusan yang disampaikan ke pihak bisa tepat waktu. Orientasi Pengadilan Negeri Singaraja yang bercermin pada Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi mengadili sengketa atau perkara hukum yang diajukan para pihak adalah memastikan terselenggaranya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terlepas dari cepatnya suatu perkara diputus oleh hakim, salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, persentase jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini mengukur efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui mediasi sebagai upaya Pengadilan Negeri Singaraja yang mengacu pada Mahkamah Agung untuk mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dibagi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, dikali 100%.

Selama periode 2024, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 1%. Capaian kinerja yang dicapai fluktuatif, yang menunjukkan adanya tren perbaikan yang cukup menjanjikan, namun juga mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan pada awal periode Renstra belum sepenuhnya mencerminkan tantangan implementasi di lapangan. Meskipun demikian, penyelesaian perkara melalui mediasi tetap penting untuk dipertahankan sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam renstra Mahkamah Agung 2025 – 2029, dengan mempertimbangkan bahwa mekanisme ini sangat penting bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata secara damai, efisien, dan berkelanjutan.

3. Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan

Perkara prodeo merupakan perkara permohonan perdata di lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja dimana para pihak memperoleh pembebasan biaya perkara berdasarkan penetapan Pengadilan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara prodeo yang diselesaikan, dibagi jumlah perkara yang diajukan secara prodeo, dikali 100%.

Pengadilan Negeri Singaraja mulai mendapatkan anggaran dan target perkara prodeo mulai dari tahun 2023 s/d 2024. Pada tahun 2023 dan 2024 Pengadilan Negeri Singaraja mendapatkan target perkara 15 perkara/tahun. Hasil yang dicapai sangat memuaskan dimana pencapaian selalu diatas 100%.

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Perkara sidang diluar gedung merupakan perkara permohonan perdata di lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja dimana para pihak memperoleh layanan sidang diluar gedung pengadilan sehingga memudahkan akses masyarakat memperoleh layanan hukum. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara sidang diluar gedung yang diselesaikan, dibagi jumlah perkara yang diajukan secara sidang diluar gedung, dikali 100%.

Pengadilan Negeri Singaraja mulai mendapatkan anggaran dan target perkara prodeo pada tahun 2024 dengan target penyelesaian 100%. Hasil yang didapat cukup memuaskan dimana capaian penyelesaian adalah sebesar 100% pula.

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Indikator ini dirumuskan untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Singaraja menyediakan layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan dari golongan tertentu – khususnya mereka yang tidak mampu secara ekonomi atau tergolong kelompok rentan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dikali 100%.

Dalam lima tahun terakhir, target kinerja ditetapkan sebesar 100% setiap tahunnya, dan secara konsisten capaian tersebut berhasil diraih. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Singaraja telah secara administrative memenuhi kewajiban menyediakan layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan.

Namun, capaian angka 100% yang berulang juga menjadi cararan penting dalam evaluasi. Meskipun dari sisi ketersediaan layanan indikator ini menunjukkan hasil maksimal, belum tentu seluruh aspek kualitas dan dampaknya terhadap pencari keadilan tercermin dalam angka tersebut. Oleh karena itu, ke depan penting untuk mempertimbangkan pengembangan indikator yang tidak hanya berfokus pada keterjangkauan secara institusional, tetapi juga mencakup aspek efektivitas dan mutu layanan Posbakum itu sendiri. Misalnya, dengan menilai seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh pengguna layanan, jumlah perkara yang berhasil didampingi, tingkat kepuasan pencari keadilan, atau cakupan wilayah layanan yang menjangkau kelompok marginal. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh tersebut, indikator ini dapat terus menjadi alat yang bermanfaat dalam memperkuat komitmen Pengadilan Negeri Singaraja untuk memperluas akses terhadap keadilan secara nyata, inklusif, dan berkelanjutan.

4. Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan” dengan indikator “Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)”

Indikator “Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)” sangat penting dalam manajemen kinerja Pengadilan karena secara langsung karena secara langsung mencerminkan efektivitas system peradilan dalam menegakkan kepastian hukum. Dalam konteks perkara perdata, keberhasilan Pengadilan tidak hanya diukur dari kualitas putusan yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan system peradilan untuk memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar dijalankan atau dieksekusi. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah putusan perkara perdata sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil dieksekusi, dibagi jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT, dikali 100%.

Secara umum pelaksanaan Eksekusi pada Pengadilan Negeri Singaraja sudah berjalan dengan baik. Target pelaksanaan eksekusi pada tahun 2020 hingga 2021 target yang ditetapkan adalah 50%. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang

cukup tinggi, di mana realisasi kinerja secara konstan selalu melebihi angka 100% sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Hanya pada tahun 2020 target penyelesaian perkara tidak tercapai disebabkan beberapa kendala yakni periode pemilu sehingga proses eksekusi terhambat.

1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat

Mahkamah Agung melalui badan peradilan mencatat berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kemajuan ini tercermin dalam capaian sejumlah indikator kinerja dalam Renstra 2020-2024, seperti meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, membaiknya akses keadilan bagi kelompok rentan, serta penguatan kapasitas aparatur peradilan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap wajah Pengadilan yang ideal di Indonesia.

Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyampaikan perlunya percepatan pembaruan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini belum mengalami perubahan signifikan pada diskusi terfokus dalam rangka evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Perubahan yang diharapkan tersebut antara lain mencakup perilaku aparatur, kualitas putusan, transparansi jalannya persidangan, serta penguatan kemandirian kelembagaan. Harapan publik tidak hanya tertuju pada Pengadilan yang tampil modern secara fisik tetapi juga pada institusi yang mampu merespons keragaman masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

Masyarakat mengharapkan Pengadilan dapat menghadirkan layanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Inklusivitas dimaknai sebagai kemampuan Pengadilan untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang keterbatasan atau kerentanannya—baik dari segi agama, gender, etnis, disabilitas, maupun status sosial ekonomi. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara setara.

Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses public untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, transparansi juga perlu

diterapkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan anggaran, proses promosi dan mutasi aparatur, serta sistem pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya.

Di sisi lain, akuntabilitas menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa Pengadilan bersedia menerima kritik, memperbaiki kekurangan, dan memberikan pertanggungjawaban yang bisa diterima atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas pada dasarnya mencerminkan kemampuan Pengadilan dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang dimandatkan, berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, serta kerangka hukum dan instrument internasional.

A. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Yudisial

Pada aspek yudisial, publik masih mengharapkan perubahan yang signifikan dalam sejumlah hal mendasar yang berkaitan langsung dengan fungsi utama Pengadilan. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan persidangan, konsistensi dan kualitas putusan, efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan, serta akses publik terhadap layanan peradilan.

Pelaksanaan persidangan dinilai masih memerlukan pembenahan. Mulai dari aspek administrasi seperti penjadwalan persidangan sampai dengan profesionalitas hakim dan panitera pengganti dalam pelaksanaan persidangan. Publik mengharapkan proses persidangan berlangsung tertib, menjunjung tinggi prinsip imparialitas, serta memenuhi hak-hak para pihak, seperti hak untuk didengar secara seimbang, hak atas bantuan hukum, dan perlakuan yang non-diskriminatif.

Aspek konsistensi dan kualitas putusan menjadi sorotan utama publik mengingat putusan adalah produk utama Pengadilan, yang menjadi target utama para pihak dalam menggunakan layanan Pengadilan. Harapan publik bukan sekedar pada kelengkapan formal putusan, melainkan pada substansi pertimbangan hukum yang logis, mendalam, dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara kontekstual. Putusan yang baik harus mampu menjelaskan secara rasional mengapa suatu kesimpulan hukum diambil, dan bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta yang ada di persidangan. Kejelasan pada amar putusan hakim sangat penting agar dapat dipahami tidak hanya oleh kalangan ahli hukum, tetapi juga oleh para pihak yang terdampak langsung oleh keputusan tersebut.

Selain kualitas dan konsistensi putusan, efektivitas pelaksanaan putusan merupakan ekspektasi terbesar publik terhadap Pengadilan. Masyarakat menilai bahwa banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan, baik oleh pihak swasta maupun instansi pemerintah, terutama dalam perkara perdata.

Ekspektasi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan putusan ini menjadi tantangan yang paling berat mengingat lemahnya daya paksa yang dimiliki Pengadilan terhadap pihak-pihak yang tidak patuh. Pengadilan memiliki ketergantungan besar terhadap institusi lain untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan putusan, misalnya Badan Pertanahan Nasional, otoritas terkait perbankan dan transaksi keuangan, serta Kepolisian. Padahal, kegagalan dalam pelaksanaan putusan membawa dampak yang cukup besar terhadap rendahnya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap Pengadilan.

Aspek selanjutnya yang menjadi kepentingan publik adalah akses terhadap layanan Pengadilan. Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyoroti berbagai kesenjangan masih dirasakan, baik dari segi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, maupun dari sisi aksesibilitas terhadap layanan dan informasi hukum. Penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok miskin masih menghadapi berbagai kendala dalam menjangkau layanan peradilan secara setara. Publik berharap Pengadilan dapat menyediakan layanan yang tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga inklusif dan ramah pengguna. Transformasi digital yang cukup progresif di pengadilan perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pencari keadilan dengan berbagai latar belakang kondisi sosial dan wilayah, dan bukan sekedar menghadirkan tampilan modern tanpa perubahan yang substantif terhadap akses dan pemenuhan hak pencari keadilan.

B. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Non Yudisial

Di luar fungsi yudisialnya, Pengadilan juga memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi-fungsi non yudisial yang berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan secara menyeluruh. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek pelayanan, pengelolaan kelembagaan, dan akuntabilitas internal yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemutusan perkara, namun memiliki dampak besar terhadap persepsi publik atas integritas, profesionalisme, dan transparansi lembaga peradilan.

Dalam forum diskusi terfokus dengan pemangku kepentingan eksternal dalam proses evaluasi capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan (Agustus 2023), teridentifikasi sejumlah ekspektasi publik yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa area strategis pada fungsi non yudisial. Diskusi ini diikuti oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil, organisasi bantuan hukum, asosiasi profesi hukum seperti advokat dan curator, serta jurnalis dan akademisi hukum. Secara umum, kelompok-kelompok pemangku kepentingan eksternal tersebut menginginkan proses perubahan yang lebih cepat dan menyeluruh, dengan hasil konkret yang dapat dirasakan langsung. Perubahan tersebut tidak hanya menyasar modernisasi sarana dan prasarana Pengadilan, tetapi juga mencakup transformasi sikap, perilaku, dan pola pikir hakim serta aparatur peradilan. Transformasi tersebut diharapkan tercermin dalam kualitas layanan, pelaksanaan persidangan, dan konsistensi putusan yang mencerminkan keberpihakan pada keadilan substansial.

Adanya sistem layanan yang lebih terbuka dan modern, seperti PTSP, dan digitalisasi administrasi perkara dalam menciptakan pelayanan yang transparan dan cepat. Namun, masyarakat memandang perubahan ini masih terfokus pada tahap awal layanan, dan belum sepenuhnya meresap ke aspek-aspek yang lebih substansial seperti kualitas pelaksanaan persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan. Responsivitas aparatur, kejelasan prosedur, dan konsistensi dalam pemberian layanan masih dinilai belum merata. Di beberapa wilayah, masih ditemukan praktik pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, atau ekspektasi publik secara umum.

Selain pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian serius. Spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, dan akuntabilitas penggunaan anggaran turut menjadi tolok ukur publik terhadap kredibilitas lembaga. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial seperti mutasi dan promosi hakim, kerja sama kelembagaan, serta pengelolaan aset dituntut juga untuk dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Terlebih lagi, karena Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya mengoreksi praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mungkin terjadi pada institusi atau cabang kekuasaan negara lain. Sehingga, standar yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam pengelolaan organisasi, personel, administrasi, dan finansial. Ekspektasi publik juga berkaitan dengan identitas kelembagaan pengadilan. Masyarakat berharap pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri Singaraja di bawah naungan Mahkamah Agung, dapat menampilkan karakter institusi publik lainnya. Ekspektasi publik juga berkaitan dengan identitas kelembagaan pengadilan. Nilai-nilai seperti

independensi, imparialitas, profesionalisme, dan integritas diharapkan menjadi fondasi yang tercermin dalam komunikasi publik, desain layanan, dan sikap kelembagaan. Simbol, jargon, dan desain visual pengadilan diharapkan tidak menyerupai kampanye birokratis lembaga eksekutif lainnya.

Isu pendanaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan juga menjadi sorotan. Dukungan fasilitas dari pihak ketiga, baik lembaga pemerintah maupun swasta, dipandang membawa potensi risiko terhadap independensi pengadilan. Oleh karena itu, penggunaan anggaran dari lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta, idealnya dihindari, atau jika diperlukan, harus dilakukan dengan kerangka hukum yang jelas serta pengawasan dan pelaporan yang ketat.

Akses terhadap informasi putusan dan proses peradilan merupakan salah satu capaian penting Pengadilan Negeri Singaraja di bawah naungan Mahkamah Agung dalam mewujudkan transparansi lembaga peradilan. Melalui Direktori Putusan, Mahkamah Agung membuka akses publik terhadap ribuan putusan dari seluruh pengadilan di Indonesia, sebuah langkah maju yang patut diapresiasi. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, khususnya bagi publik dan jurnalis yang membutuhkan salinan putusan dalam format yang cepat, lengkap, dan mudah untuk diakses serta dianalisis. Pada saat diskusi dengan pemangku kepentingan eksternal dilaksanakan, disampaikan harapan agar pengadilan menyediakan sumber informasi mengenai putusan penting yang memberikan informasi mengenai ringkasan substansi perkara dan kaidah hukum yang terdapat pada putusan tersebut. Secara keseluruhan, ekspektasi publik atas fungsi non yudisial pengadilan mencerminkan harapan besar agar lembaga peradilan tidak hanya kuat dalam memutus perkara, tetapi juga unggul dalam tata kelola keterbukaan, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi fungsi non yudisial harus dipandang sebagai bagian integral dari penguatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singaraja:

1. Pelaksanaan Zona Integritas

Pengadilan Negeri Singaraja selalu berusaha untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Proses ini, selain melibatkan seluruh aparatur pengadilan di satuan kerja, juga melibatkan pemangku kepentingan lain diluar pengadilan, minimal mengetahui bahwa pengadilan sedang melakukan pembangunan zona integritas.

Secara lebih terperinci, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2496/SEK/OT1/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 perihal Evaluasi PMPZI Tahun 2024. Dalam Mewujudkan Predikat WBBM dan Mempertahankan Predikat WBK Tahun 2024 dan Pengadilan Negeri Singaraja menindaklanjuti perihal surat tersebut sebagai berikut:

Melakukan Evaluasi mandiri secara komperhensif dan mendalam terhadap Komponen Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Komponen Pengungkit pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



Beranda

Penilaian Mandiri

Daftar Penilaian Mandiri

+ Tambah

Tanggal

📅

Data

#	WISKOK	PREDIKAT TAHUN	LAJAK PROSES	WILAY	STATUS	DOKUMEN	TAUTAN
1	1-WBK-2021-2023 Kegiatan Penilaian WBK Ulangan	WBK/2023	Mula: 11 Februari 2023 Selesai: -	83.59	Proses Penilaian Mandiri	Link Laporan Sistem Pengawasan Dokumen Pendukung	Link
2	1-WBK-2021-2023 Kegiatan Penilaian WBK Ulangan	WBK/2024	Mula: 30 Maret 2024 Selesai: -	99.74	Evaluasi Selesai	Link Laporan Sistem Pengawasan Dokumen Pendukung	-
3	1-WBK-2021-2023 Kegiatan Penilaian WBK Ulangan	WBK/2023	Mula: 01 Februari 2023 Selesai: -	99.78	Evaluasi Selesai	Link Laporan Sistem Pengawasan Dokumen Pendukung	-
4	2-WBK-2021-2023 Laporan Hasil Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Singaraja Tahun 2021	WBK/2022	Mula: 21 April 2022 Selesai: -	8.90	-	Link Laporan Dokumen Pendukung	-
5	2-WBK-2021-2023 Kegiatan Penilaian Widyaisya Kelas Kompul Ulangan	WBK/2022	Mula: 20 Maret 2022 Selesai: -	96.88	Penilaian TRI Selesai	Link Sistem Pengawasan Dokumen Pendukung	-

Gambar 1. 2 Pengisian Mandiri PMPZI

Dokumen Komponen Pengungkit dari Zona Integritas yang terdiri dari 6 (enam) area dan Dokumen Komponen Hasil telah diunggah ke website PMPZI dengan link <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 30 Maret 2024.

2. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Pengadilan Negeri Singaraja sebagai salah satu Pelaksana Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung RI, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi di dalam penyelenggaraan Penegakan Hukum dan Keadilan. Dalam hal ini

juga dituntut untuk memberikan Pelayanan Hukum bagi Publik atau khususnya bagi masyarakat Pencari Keadilan dengan lebih baik dan prima.

Sesuai dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan yaitu: Akreditasi Sertifikat ISO serta lomba inovasi pelayanan publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan merupakan salah satu pelaksana dalam penegak hukum harus terus menerus memperbaiki dan memberikan pembaruan atau inovasi dalam sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, dimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dimana pelayanan prima harus terus ditingkatkan terutama pada pelayanan yang masih mendapat keluhan dari publik, antara lain jadwal sidang, layanan informasi di Pengadilan dan pungutan liar.

Pengadilan Negeri Singaraja dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan sistem manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang ada. Di dalam memenuhi dan mencapai standar pelayanan yang prima maka diperlukan suatu proses Sertifikasi khususnya pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum yang nantinya dijadikan acuan apakah Pelayanan di Pengadilan Negeri Singaraja sudah sesuai standar atau belum. Melalui proses sertifikasi, Pengadilan Negeri Singaraja sendiri telah mendapatkan predikat sertifikasi AMPUH sesuai dengan Petikan Putusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 tentang Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Tabel 1. 7 Rekapitulasi nilai AMPUH 2024

No	Satuan kerja	Asesmen hasil KEKA dirjen badilum 2024	Predikat
1	Pengadilan Negeri Singaraja	790,84	Utama

3. Aplikasi Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Singaraja telah menerapkan penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi, baik yang berasalh dari Mahkamah Agung, maupun yang berasal dari lingkungan intern (inovasi) Pengadilan Negeri Singaraja sebagai berikut:

Tabel 1. 8 Aplikasi Layanan Berbasis Teknologi Pengadilan Negeri Singaraja

No.	Nama Layanan	Penjelasan
1.	HUMBLE	(Halo Kaum Difabel) merupakan pengajuan appointment dengan form untuk reservasi layanan bagi kaum difabel. Formulir appointment dapat diperoleh dengan dua acara, pertama dari meja informasi PTSP PN Singaraja, kedua dari website PN Singaraja. Pengajuan permohonan dapat diajukan minimal 3 hari kerja sebelum hari H. Seluruh layanan yang diberikan GRATIS.
2.	SIARTA	(Sistem Informasi Auto Respon dan Tanggap) merupakan aplikasi bot yang di rancang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan pada khususnya tentang informasi dari Pengadilan Negeri Singaraja seperti perkara, anggaran, kinerja, jadwal sidang dan lain-lain. Aplikasi ini senantiasa memberikan pelayanan 24 Jam kepada masyarakat dan pencari keadilan. Dengan adanya aplikasi ini masyarakat dan pencari keadilan bisa langsung mengetahui informasi yang di inginkan tanpa harus datang dan bertemu langsung dengan petugas Pengadilan Negeri Singaraja.

No.	Nama Layanan	Penjelasan
3.	SINGA_Instance	(Sistem Informasi Gabungan Antar Instansi) aplikasi yang berfungsi sebagai jembatan antara Pengadilan Negeri Singaraja dan Instansi lain di lingkungan Kabupaten Buleleng dalam hal Tranfer File dua arah seperti perpanjangan penahanan dan lainnya, sehingga mengurangi intensitas pertemuan antara petugas Pengadilan Negeri Singaraja dan petugas Instansi lain. Aplikasi ini juga berfungsi untuk memverifikasi kebenaran produk yang di keluarkan Pengadilan Negeri Singaraja seperti salinan putusan.
4.	SIVAN	Dibuat sebagai Aplikasi yang berfungsi untuk memanajemen file dan pekerjaan yang ada di Pengadilan Negeri Singaraja seperti Akreditasi, Zona Integritas. SIVAN juga dilengkapi dengan fitur monitoring pekerjaan yang bisa di awasi langsung oleh unsur pimpinan Pengadilan Negeri Singaraja.
5.	Aplikasi e-BERPADU	Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/
6.	Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	Aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara
7.	E-Court	Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik,

No.	Nama Layanan	Penjelasan
8.	SIWAS	dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. SIWAS Aplikasi Pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN/ANALISIS SWOT

Sebagai bagian dari lembaga yudikatif, Pengadilan Negeri Singaraja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun, kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan diruang ruang sidang pengadilan menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seiring dengan perkembangan dunia global dan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan masyarakat semakin kritis akan hukum sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi.

Pengadilan Negeri Singaraja dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Singaraja akan semakin kompleks dengan banyaknya tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Singaraja dengan dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Singaraja ditinjau dari beberapa aspek:

1. Produktivitas Penyelesaian Perkara

Upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan di Mahkamah Agung dengan meningkatkan produktivitas penyelesaian perkara adalah adanya salah satu kebijakan Mahkamah Agung yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di

Lingkungan Peradilan Umum untuk memastikan pemberian laanan yang baik pada pencari keadilan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Singaraja. Dalam pelaksanaannya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Singaraja sudah berjalan dengan baik namun sepenuhnya belum berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang butuh penyelesaian lebih dari 5 (lima) bulan.

2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara diterima (masuk), diperiksa, diputus, dan dieksekusi. Dalam proses tersebut diperlukan adanya jaminan bahwa proses berperkara berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut yaitu: faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi. Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan Peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem informasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun, pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi.

3. Akses Terhadap Pengadilan

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu dari sembilan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng adalah satu dari Sembilan Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali, terletak di belahan Utara pulau Bali, membentang dari arah barat ke timur 80° 03' 40" - 80° 23' 00" Lintang Selatan 114° 25' 55" - 115° 27' 28" Bujur Timur. Luas wilayah Buleleng 1.365,88 Km² atau 24,25% dari luas wilayah pulau Bali. Pengadilan Negeri Singaraja sendiri terletak di Kecamatan Kaliuntu, jarak antar kecamatan di Buleleng beraneka ragam misalnya dari Tejakula atau Gerokgak

untuk menuju ke Pengadilan Negeri Singaraja membutuhkan waktu tempuh kurang-lebih 1 (satu) jam dengan jarak 22,3 km. Jarak tempuh yang beragam dan membutuhkan waktu ini dapat mengakibatkan akses terhadap layanan pengadilan dapat terhambat karena harus menempuh jarak dan waktu yang panjang. Di sini diharapkan Pengadilan Negeri Singaraja dapat memfasilitasi informasi terkait pelayanan hingga tersebar ke daerah yang terpelosok di Kabupaten Buleleng.

4. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan ` 11 maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and proper test untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia salah satunya jumlah pegawai yang ada pada Pengadilan Negeri Singaraja masih kurang. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap produktivitas kinerja pada Pengadilan Negeri Singaraja. Ketika jumlah tenaga kerja tidak mencukupi atau kurang terampil, beban kerja yang berlebihan akan dialami oleh karyawan yang ada, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas pekerjaan, dan memperlambat penyelesaian tugas yang dapat mengakibatkan pada profuktivitas pemberian pelayanan peradilan kepada masyarakat.

Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Pengadilan Negeri Singarajamempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

A. KEKUATAN (*STRENGTH*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Singaraja mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan sudah terberikan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Singaraja merupakan *voorst* (kawal depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah hukum Kabupaten Buleleng;
2. Pengadilan Negeri Singaraja berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Perdata dan Pidana, di tingkat pertama pada wilayah hukum Kabupaten Buleleng;
3. Pengadilan Negeri Singaraja merupakan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) serta menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
4. Pengadilan Negeri Singaraja dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng apabila diminta;
5. Pengadilan Negeri Singaraja dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang - Undang;
6. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai internal pada Pengadilan Negeri Singaraja;
7. Adanya Undang – Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Singaraja selaku Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Kabupaten Buleleng.
8. Dengan Program Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Singaraja telah memperoleh predikat A (Excellent), sehingga dalam melaksanakan kegiatan Pengadilan Negeri Singaraja sudah memiliki standar operasional prosedur yang digunakan sebagai acuan.

B. KELEMAHAN (*WEAKNESS*)

Kelemahan – kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Singaraja dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Masih kurangnya disiplin waktu untuk proses persidangan.
- Menumpuknya jumlah perkara yang masuk sehingga sulit mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- Belum tertibnya sidang sesuai jadwal yang tertera pada SIPP terutama pada perkara pidana maupun perdata yang disebabkan mulai bersidang sangat tergantung pada kesiapan menghadirkan terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan dan keterbatasan ruangan teleconference di LP/Rutan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia baik di bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan;
- Sebagian pegawai Pengadilan Negeri Singaraja kurang menguasai teknologi informasi / aplikasi komputer, sedangkan pada kenyataan banyak pekerjaan pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menggunakan teknologi informasi / aplikasi komputer.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Pada Pengadilan Negeri Singaraja belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja secara optimal.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Pengadilan Negeri Singaraja di tahun 2020 sudah menempati gedung kantor baru, meskipun gedung kantor tersebut belum direhab 100%. Sehingga ruang tunggu anak, ruang sidang anak, ruang mediasi, ruang menyusui dan ruang kesehatan masih menempati gedung lama dibagian sayap kanan.
- Masih banyak diperlukan fasilitas-fasilitas perkantoran seperti printer, laptop, PC, maupun scanner untuk mendukung lancarnya kegiatan perkantoran.

C. PELUANG (*OPPORTUNITIES*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Singaraja untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya Website Pengadilan Negeri Singaraja yang memberikan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan mengenai prosedur pengajuan perkara, layanan publik, layanan hukum, jadwal sidang, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Singaraja yang memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang proses perkara;
- Adanya e-Court yaitu layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik;
- Adanya inovasi bernama SIARTA (Sistem Informasi Auto Respon dan Tanggap) yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan jadwal sidang, data realisasi, data survei, dan bentuk keterbukaan informasi lainnya yang dapat diakses melalui *Whatsapp* sekaligus memberikan notifikasi terkait pengawasan terhadap penggunaan SIPP;
- Adanya inovasi bernama HUMBLE (Halo Kaum Difabel) sebagai media reservasi sarana dan prasarana yang terdapat pada Pengadilan Negeri Singaraja.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan berbasis kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja pegawai ;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan Pengadilan Negeri Singaraja.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya Hakim Pengawas Bidang pada masing-masing kepaniteraan dan sub bagian;
- Setiap bulan diadakan rapat umum untuk evaluasi kerja di masing-masing kepaniteraan dan sub bagian pada Pengadilan Negeri Singaraja;

- Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala dari Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Dibentuknya tim Satuan Tugas SIPP untuk memantau dan mengingatkan terkait pekerjaan yang menunggak di SIPP.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya Meja Informasi, Meja Pengaduan dan Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) lengkap dengan petugasnya yang siap melayani masyarakat / para pencari keadilan yang memerlukan informasi dan pengaduan;
- Tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Singaraja berupa website Pengadilan Negeri Singaraja, aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), aplikasi perpustakaan, aplikasi e-Court, aplikasi SIARTA (Sistem Informasi Auto Respon dan Tanggap), aplikasi APT (Aplikasi Pelayanan Terpadu), HUMBLE (Halo Kaum Difabel), Buku Tamu Elektronik, aplikasi Antrian Sidang dan Antrian PTSP, JDIH PN Singaraja, dan aplikasi PTSP+.
- Tersedianya fasilitas perkantoran untuk mendukung program akreditasi penjaminan mutu;
- Tersedianya fasilitas untuk kaum difabel, seperti *guiding block*, kursi roda, alat bantu jalan, ruang tunggu khusus difabel, Media Informasi Elektronik, Buku Layanan dalam Bahasa Braile, alat bantu pendengaran, toilet difabel, tempat parkir kursi roda di setiap ruangan, *dropzone* difabel dan parkir kendaraan khusus difabel.

D. TANTANGAN YANG DIHADAPI (*THREATS*)

Berikut adalah tantangan - tantangan yang akan dihadapi Pengadilan Negeri Singaraja dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Memastikan semua proses perkara yang ada dimasukkan ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tepat waktu;
- Memastikan semua data perkara yang sudah di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Singaraja sudah sinkron minimal 3 kali dalam 1 hari ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung;
- Memastikan data perkara yang dimasukkan ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara sudah benar.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih diperlukannya pelatihan - pelatihan untuk menghadapi berbagai regulasi dan perkembangan teknologi lainnya.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum rutin melakukan pembuatan dokumen monitoring dan evaluasi dari berbagai pekerjaan yang dilakukan.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan dan usulan yang diajukan. Sehingga harus mengoptimalkan anggaran yang diterima dengan mereviu ulang kebutuhan mendesak pada kantor Pengadilan Negeri Singaraja.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pengadilan Negeri Singaraja sebagai lembaga pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam wilayah hukum Kabupaten Buleleng menetapkan visi dan misi yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah wilayah hukumnya. Rancangan Rencana Strategis (Resntra) Pengadilan Negeri Singaraja Tahun 2025-2029 yang menjadi frame atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Singaraja, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Sehingga Rancangan Rencana Strategis (Resntra) Pengadilan Negeri Singaraja Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Singaraja, diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional dalam visi mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2025 - 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Singaraja dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Singaraja 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan - tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan - undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Singaraja diselaraskan dengan arah kebijakan dan

program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025 - 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 - 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Singaraja dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Singaraja. Visi Pengadilan Negeri Singaraja mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

” TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA YANG AGUNG ”

Dari visi tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Singaraja mampu menjadi salah satu instansi yang memberi pelayanan optimal kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksinya. Terwujudnya Pengadilan Negeri Singaraja yang agung bercirikan:

- a) Pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan,
- b) Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN,
- c) Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional,
- d) Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan,
- e) Pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil
- f) Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan,
- g) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima,
- h) Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi,
- i) Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

2.2. MISI

Untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Singaraja yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Negeri Singaraja sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Singaraja

Agar suatu proses peradilan dapat terselenggara dengan obyektif, perlu adanya kemandirian sebagai syarat utama, baik kemandirian sebagai Lembaga, maupun kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal lainnya yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Singaraja

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Peran pimpinan selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di Pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial maupun non yudisial.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Singaraja

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan-putusan yang dapat

dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan penjelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan Pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil badan peradilan untuk bekerja secara professional dan menjaga integritasnya.

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas pelayanan hukum dengan mengutamakan nilai-nilai misi institusi melalui:

- a) Penerapan sistem manajemen mutu berkelanjutan,
- b) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia,
- c) Penyelesaian perkara dengan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan,
- d) Pemberian informasi kepada pencari keadilan.

Motto Pengadilan Negeri Singaraja

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas pelayanan hukum, maka Pengadilan Negeri Singaraja memiliki motto. Motto tersebut adalah “**SIMPATI**”, yang diartikan dengan:

S = Santun

I = Inovatif

M = Melayani

P = Profesional

A = Akuntabel

T = Transparan

I = Independen

Untuk mensukseskan kesemuanya, Pengadilan Negeri Singaraja bersama semua jajarannya mulai dari Pimpinan, hakim, pegawai dan tenaga honor berkomitmen untuk mewujudkan visi misi Pengadilan Negeri Singaraja. Komitmen bersama tersebut adalah:

“ Kami Pimpinan Pengadilan Negeri Singaraja, seluruh Hakim, dan segenap jajaran Pegawai berkomitmen melaksanakan pelayanan berstandar pelayanan akreditasi penjaminan mutu peradilan umum – *Indonesia Court Performance Excellence* secara adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun, dan ramah-tamah, tegas, andal, dan tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas, dan integritas institusi penyelenggara, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku, terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan kepantasan dan tidak menyimpang dari prosedur”.

2.3. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Singaraja dan yang akan dikatakan mencapai tujuan apabila:

1. **Terwujudnya Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan;**

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administrative untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsive. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supermasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang mendorong penguatan system peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan indeks efektivitas layanan peradilan yang meliputi seluruh indikator sasaran strategis 1 dan indikator sasaran strategis 2.

Indeks efektivitas layanan peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari penggabungan 17 indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektivitas operasional pengadilan, penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi public terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

2. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan public terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-court, e-litigation, dan e-berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan public digital dalam RPJMN 2025-2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan system merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan IndeksEfektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

Indeks Efektivitas tata kelola dan manajemen peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas system kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tat akelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeksini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas

pengelolaan anggaran, penerapan system merit dalam manajemen SDM, pengelolaan asset negara yang tertib, serta integrase perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indicator tujuan Mahkamah Agung, indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan system tata kelola internal telah memenuhi prinsip *good governance* dengantetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan. Adapun secara tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran kinerja pada Pengadilan Negeri Singaraja

NO.	TUJUAN	SASARAN KINERJA
1.	Mewujudkan Pengadilan Negeri Singaraja yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsive, dan modern Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
2.	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional pada Pengadilan Negeri Singaraja.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Singaraja dirumuskan untuk memberika arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu : (1) mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan, serta (2) Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Mahkamah Agung dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh unit kerja badan peradilan.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Mahkamah Agung dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan.

Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (intermediate outcomes) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam rencana strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I. dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Mahkamah Agung akan disampaikan pada bagian berikut disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun kedepan.

Tabel 2.2 Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsive, dan modern	1.1.Persetase penyelesaian perkara secara tepat waktu 1.2.Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 1.3.Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 1.4.Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. 1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata 1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif 1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

		<p>1.9.Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi</p> <p>1.10.Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan <i>e-court</i></p> <p>1.11.Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)</p> <p>1.12.Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)</p>
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1.Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	<p>3.1.Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan</p> <p>3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan</p> <p>3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p> <p>3.4.Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>

Tabel 2.3 Tabel Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsive, dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. 	Panitera	Lap. Bulanan & Lap Tahunan
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Bulanan & Lap Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. 		
		<p>1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p> $\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi 	Panitera	Lap. Bulanan & Lap Tahunan

			<p>putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)</p>		
--	--	--	---	--	--

		1.4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana 	Panitera	Lap. Bulanan & Lap Tahunan
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p>	Panitera	Lap. Bulanan & Lap Tahunan

		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berhasil dilaksanakan eksekusi; Dicabut; dan Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i> 	Panitera	Lap. Bulanan & Lap Tahunan
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: 	Panitera	Lap. Bulanan & Lap Tahunan

			<div>a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</div> <div>b. Tindak pidana merupakan delik aduan;</div> <div>c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;</div> <div>d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;</div> <div>e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.</div> <div>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</div> <div>a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;</div> <div>b. Terdapat relasi kuasa;</div> <div>c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.</div> <div>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</div> <div>a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.</div> <div>b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;</div> <div>c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;</div>		
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	<div><div>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</div><div>Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi</div></div> <div>x 100%</div>	Panitera	Lap. Bulanan & Lap Tahunan

			Catatan : <ol style="list-style-type: none"> Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. 		
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ Catatan : <ol style="list-style-type: none"> Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk 	Panitera	Lap. Bulanan & Lap Tahunan
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : <ol style="list-style-type: none"> Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan 	Panitera	Lap. Bulanan & Lap Tahunan

		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional 	Panitera	Lap. Bulanan & Lap Tahunan
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional 	Panitera	Lap. Bulanan & Lap Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 	Panitera & Sekretaris	Lap Tahunan

		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Revisi DIPA (10%) Penyerapan Anggaran (20%) Penyelesaian Tagihan (10%) Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) Belanja Kontraktual (10%) Pengelolaan UP dan TUP (10%) Capaian Output (25%) 		Lap. Bulanan & Lap Tahunan
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: <ol style="list-style-type: none"> Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) Agregasi Capaian RO Satker (30%) Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Lap. Bulanan & Lap Tahunan
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Lap Tahunan e-sadewa, siman.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu transformasi system penuntuta, pencegahan dan pemberantasan korupsi, penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum, serta reformasi hukum. masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan system hukum yang adil, trasnparan, dan akuntabel.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

			<p>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;</p> <p>9. Sarana dan prasarana.</p> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi. 		
Tujuan 2 : Mewujudkan manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatus Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) 	Sekretaris	Lap Tahunan

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu

3.2. ARAH KEBIJAKAN PDAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Pengadilan Negeri Singaraja dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Penguatan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara yang tertuang dalam Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan untuk perkara perdata dan 4 bulan untuk perkara pidana, sedangkan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut agar berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara maka Pengadilan Negeri Singaraja melaksanakan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

b. Optimalisasi penyelesaian perkara perdata melalui peradilan elektronik (*e-Court*)

Aplikasi *e-Court* merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Singaraja dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau *e-Court* agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi *e-Court* pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik

dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

c. Optimalisasi Administrasi Perkara Pidana Secara Elektronik (e-Berpadu)

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT dan kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Pengeledahan
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik
11. Permohonan Izin Keluar Tahanan
12. Permohonan Pengalihan Penahanan
13. Permohonan Penangguhan Penahanan

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan

publik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Pengadilan Negeri Singaraja;
- b. Memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada Pengadilan Negeri Singaraja; dan
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Singaraja.

e. Kinerja Anggaran

Setiap Lembaga atau satuan kerja yang diberikan mandat dan kewenangan oleh ketentuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi memerlukan dukungan anggaran yang memadai sesuai kebutuhannya. Dalam penggunaan anggaran agar dapat berjalan secara efisien dan efektif maka disusun parameter atau kriteria yang dijadikan pedoman / acuan agar tercapainya anggaran yang berkinerja. Kinerja anggaran adalah capaian dari pelaksanaan kegiatan keuangan suatu organisasi dalam periode tertentu, yang diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan hasil yang telah ditetapkan. Metode ini berfokus pada hasil (output dan outcome) dengan menghubungkan alokasi sumber daya keuangan dengan indikator kinerja yang terukur, bukan sekadar pengeluaran.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, maka setiap Instansi wajib mengelola Kinerja Anggaran sebagai bentuk akuntabilitas dengan kriteria Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 50 % dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 50 %. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran untuk tingkat satuan kerja terdiri dari Nilai Efektivitas yang merupakan capaian Rincian Output (RO) yang memiliki bobot 75 % dan Nilai Efisiensi yang memiliki bobot 25 % yang merupakan gabungan dari nilai penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) sebesar 10 % dan Efisiensi SBK sebesar 15 %. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari:

- Capaian Output (25 %) : Menilai kemampuan satuan kerja (satker) dalam mencapai target output yang ditetapkan dalam DIPA, diukur dari rasio realisasi terhadap target.
- Revisi DIPA (10 %) : Seberapa sering DIPA direvisi dengan ketentuan maksimal 4 Kali dalam 1 Tahun atau sekali setiap triwulan.
- Deviasi Halaman III DIPA (10 %) : Membandingkan antara realisasi anggaran dengan yang tercantum Rencana Penarikan Dana di Halaman III DIPA. Ambang batas rata -

rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah sebesar 5 persen.

- Penyerapan Anggaran (20 %) : Tingkat penyerapan anggaran per triwulan terhadap pagu yang tersedia sesuai ketentuan yang mengatur target minimal.
- Belanja Kontraktual (10 %) : Tingkat penyerapan belanja yang dilakukan melalui kontrak dengan komponen sbb :
 - a. Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN
 - b. Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada Tahun Anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN
 - c. Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN.
- Penyelesaian Tagihan (10 %) : Kecepatan dan ketepatan penyelesaian pembayaran tagihan. Indikator ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
- Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) (10 %) : Efektivitas pengelolaan kas dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen :
 - a. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai.
 - b. Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai.
 - c. Nilai kinerja atas rasio setoran TUP Tunai atas TUP Tunai dalam satu Tahun Anggaran.
- Dispensasi SPM (5 %) : Jumlah dan frekuensi dispensasi Surat Perintah Membayar. Indikator ini dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir Tahun Anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada triwulan IV.

f. Pengelolaan Aset

Pengadilan Negeri Singaraja beserta jajaran dibawahnya wajib mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah. Salah satu poin SPIP adalah Pengamanan Aset Instansi Pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya public dimanfaatkan secara efisien dan efektif demi kepentingan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, aset pemerintah dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung tugas pemerintah dan pelayanan publik. Selain itu pengelolaan aset juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta mencegah penyalahgunaan dan korupsi

Dalam pengelolaan aset / Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Singaraja dan jajaran dibawahnya agar memperhatikan hal sebaagai berikut :

- a. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif Sebagaimana amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa pengelolaan BMN merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara tertib, transparan dan bertanggung jawab. Hal ini mengamanatkan agar proses pengelolaan BMN yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dipertanggungjawabkan, serta berdaya guna dalam mendukung pencapaian tujuan negara. Ini mencakup siklus lengkap mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset, yang dilakukan secara tertib, efisien, dan efektif.
- b. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan karena beberapa alasan fundamental yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, dan optimalisasi aset negara. Pengelolaan BMN adalah bagian dari pengelolaan keuangan negara yang diamanatkan oleh undang-undang (seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D). Kepatuhan diperlukan untuk mewujudkan tertib administrasi, fisik, dan hukum atas aset

negara. Hal ini termasuk kelengkapan bukti kepemilikan yang sah (seperti sertifikat hak pakai untuk tanah) untuk mencegah sengketa atau peralihan kepemilikan yang tidak sah.

c. Pengawasan dan pengendalian yang efektif Pengawasan dan pengendalian BMN merupakan kegiatan yang melekat pada siklus pengelolaan BMN yang dalam hal ini merupakan salah satu faktor pengendali agar BMN ditatakelola dengan baik sesuai kaidah dan aturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan yang lama (PMK 244/2012), sebenarnya baik dari sisi Pengelola dan satuan kerja/Kuasa Pengguna Barang diamanatkan untuk berperan aktif dalam menertibkan pengelolaan asetnya sehingga pengelolaan yang dilakukan belum didasarkan pada ketentuan yang berlaku dapat diminimalkan atau bahkan ditiadakan. Peran aktif Kuasa Pengguna Barang (KPB) ini terlihat dari proses bisnis pelaporan pengawasan dan pengendalian ini yang mengharuskan dalam satu tahun periode pelaporan wajib melaporkan kegiatan pengelolaannya baik dari sisi yang telah selesai ketentuan maupun yang belum. Pengelola Barang tanpa adanya pelaporan melalui Pengguna Barangnya. Kuasa Pengguna Barang dituntut berperan aktif dalam penyelesaian issue klasik pengelolaan BMN yang sering ditemui seperti kondisi rusak namun belum dihapus, berpindahtangan di luar ketentuan, BMN idle, dikuasai pihak lain secara sepihak, dan pemanfaatan tanpa persetujuan, tanah belum bersertifikat, bahkan aset tidak dicatat masih menjadi tantangan besar dalam pengelolaan BMN kita.

d. Administrasi BMN yang andal. Administrasi Barang Milik Negara (BMN) yang andal memberikan berbagai manfaat krusial bagi satuan kerja dan mendukung Lembaga dengan Administrasi yang andal memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen kepemilikan BMN sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan aset dari sengketa atau penguasaan pihak lain secara tidak sah. Dengan data yang akurat dan lengkap, BMN dapat didayagunakan secara maksimal sehingga dapat dioptimalkan melalui skema pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, dll.) untuk menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ketersediaan data BMN yang akurat, lengkap, dan andal menjadi dasar fundamental dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset, seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, hingga penghapusan. Selain itu, pengelolaan aset yang tertib dan tercatat dengan baik menciptakan transparansi dalam manajemen keuangan negara dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah secara keseluruhan. Hal ini penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Administrasi yang baik memungkinkan identifikasi aset yang berlebih atau kurang optimal, sehingga dapat mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan yang tidak perlu, serta

menghindari pembangunan atau pengadaan aset baru jika aset yang sudah ada masih dapat digunakan. Pada akhirnya, pengelolaan BMN yang efektif dan efisien akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendukung terselenggaranya pembangunan nasional yang terstruktur dan berkelanjutan, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Penatausahaan yang baik juga mendukung upaya pengamanan fisik untuk mencegah penurunan fungsi, kerusakan, atau hilangnya barang milik negara.

3.3. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Pengadilan Negeri Singaraja sebagai salah satu satuan kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ikut serta dalam RPJM tahun 2025-2029 untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2025-2029 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan

regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor: 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor: 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2025-2029 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Negeri Singaraja sebagai salah satu satuan kerja tingkat pertama di bawah Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2025-2029 juga harus mengikuti kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung yang seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

KERANGKA REGULASI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Tabel 3. 1 Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Singaraja

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive, dan modern	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Salinan putusan. - Mengunggah putusan pada SIPP. - Perkara perdata memanfaatkan aplikasi <i>e-court</i> - Mewujudkan pidana memanfaatkan aplikasi <i>e-berpadu</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - SEMA nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - PERMA nomor 7 Tahun 2022 dan SK KMA nomor 363/SK/KMA/XII/2022 - PERMA nomor 7 Tahun 2022 dan SK KMA nomor 363/SK/KMA/XII/2022 - PERMA nomor 8 Tahun 2022 dan SK KMA nomor 365/SK/KMA/XII/2022.

Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Penguatan Akses Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan transformasi digital pelayanan public. - Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara. - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 5 Januari 2011 Nomor : 2-144 / KMA / SK / VIII / 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM.1.1.1/I /2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun integritas, profesionalitas Hakim dan Aparatur Pengadilan serta Transparansi Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara. - Pembangunan Zona Integritas (ZI) secara konsisten menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 5 Januari 2011 Nomor: 2144/ KMA / SK / VIII / 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan. - Peraturan Menpan RB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah pada Peraturan Menpan RB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Singaraja sebagai salah satu yang membawahi wilayah hukum Singaraja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan disebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terjadi pemisahan Tugas Kepaniteraan maupun Kesekretariatan guna penyelesaian berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di bidang peradilan. Untuk itu, demi peningkatan pelayanan publik sebagai lembaga peradilan dituntut untuk terus melakukan peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan pemerintah. Dengan kemampuan kinerja kelembagaan, maka banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul sehingga dapat segera dikelola dengan baik.

Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja diupayakan untuk mencapai struktur kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*right size and right function*). Dengan organisasi yang ideal, Pengadilan Negeri Singaraja diarahkan menjadi suatu lembaga birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Upaya untuk membentuk organisasi yang ideal dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar tugas operasional organisasi. Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana ke depan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan evaluasi atas proses pelayanan untuk seluruh kegiatan utama yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja yang baru;
2. Penyempurnaan dan penambahan SOP sesuai dengan evaluasi atas implementasi SOP dalam proses penanganan perkara;
3. Penerapan secara konsisten atas SOP yang telah ditetapkan dalam semua proses penanganan perkara;
4. Meningkatkan implementasi *e-government* secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
5. Otomatisasi proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Untuk dapat terlaksananya Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Singaraja tersebut, maka perlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan organisasi yang telah ditentukan. Berikut pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Singaraja

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Penyusunan sasaran strategis Mahkamah Agung periode 2025-2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Mahkamah Agung dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 20210-2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020-2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive, dan modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternative penyelesaian sengketa (mediasi, diversi, keadilan restorative), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator Sasaran Strategis:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;
2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;

7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan *restorative*;
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court;
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu);
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu).

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan system pengawasa, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan professional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset yang tertata dengan baik.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks Profesionalitas Aparatus Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan;
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan;
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;
4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Tabel 4. 1 Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Renstra 2025-2029

No	Sasaran Utama	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive, dan modern	1.1 Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu	93%	93,5%	94%	94,5%	95%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	93%	93,5%	94%	94,5%	95%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	93%	93,5%	94%	94,5%	95%
		1.4 Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	93%	93,5%	94%	94,5%	95%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	93%	93,5%	94%	94,5%	95%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	37%	38%	40%	50%	60%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan <i>restorative</i>	50%	51%	52%	53%	54%
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5,5%	5,60%	5,7%	5,8%	6%

		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	n/a	n/a	1%	2%	3%
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan <i>e-court</i>	95%	96%	97%	98%	99%
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	95%	96%	97%	98%	99%
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	95%	96%	97%	98%	99%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	93%	94%	95%	96%	98%
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatus Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	78	78,5	79	79,5	80
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan					
		- DIPA 01		96	96,5	97	97,5	98
		- DIPA 03		94	94,5	95	95,5	96
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran					
		- DIPA 01		100	100	100	100	100
		- DIPA 03		85	86	87	88	89
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.5	3.6	3.7	3.75	3.8

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Singaraja Tahun 2025-2029 dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dalam kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum serta Program Dukungan Manajemen dalam kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagai berikut:

Prgm	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Alokasi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Dukungan Manajemen								10.515.470.000	10.515.470.000*	10.515.470.000*	10.515.470.000*	10.515.470.000*	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								198.350.000	198.350.000*	198.350.000*	198.350.000*	198.350.000*	
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive, dan modern	1.1	Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu	93%	93,5%	94%	94,5%	95%					
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	93%	93,5%	94%	94,5%	95%					
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	93%	93,5%	94%	94,5%	95%					

1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	93%	93,5%	94%	94,5%	95%
1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	93%	93,5%	94%	94,5%	95%
1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	37%	38%	40%	50%	60%
1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan <i>restorative</i>	50%	51%	52%	53%	54%
1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5,5%	5,60%	5,7%	5,8%	6%
1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	n/a	n/a	1%	2%	3%

	Satuan Kerja Pengadilan					
	- DIPA 01	96	96,5	97	97,5	98
	- DIPA 03	94	94,5	95	95,5	96
3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran					
	- DIPA 01	100	100	100	100	100
	- DIPA 03	85	86	87	88	89
3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.5	3.6	3.7	3.75	3.8

Tabel 4. 3 Matriks Rencana Strategis 2025 – 2029

No	Tujuan		Sasaran				Target					Srategis				
	Uraian	Target Jangka Menengah		Uraian		Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.
1	Terwujudnya Pengadilan Negeri Singaraja yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan	90%	1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive, dan modern	1.1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93%	93,5%	94%	94,5%	95%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Kimwasmat;	2 kegiatan;	750.000
					1.2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	93%	93,5%	94%	9,5%	95%	Pelayanan Hukum	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	190 perkara	140.200.000
					1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	93%	93,5%	94%	94,5%	95%		Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	250 orang	44.000.000
					1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju	93%	9,35%	94%	94,5%	95%		Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan	15 perkara	3.400.000

	kepada para pihak							Biaya Perkara	Biaya Perkara		
1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	93%	93,5%	94%	94,5%	95%		Sidang di luar Gedung Pengadilan	Sidang di luar Gedung Pengadilan	27 perkara	10.000.000
1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	37%	38%	40%	50%	60%					
1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan <i>restorative</i>	50%	51%	52%	53%	54%					
1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5,5%	5,60%	5,7%	5,8%	6%					
1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	n/a	n/a	1%	2%	3%					
1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	95%	96%	97%	98%	99%					
1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	95%	96%	97%	98%	99%					
1.12	Persentase layanan perkara pidana yang	95%	96%	97%	98%	99%					

79

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Singaraja tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2025-2029 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Singaraja. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja.

Dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029 telah diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Pengadilan Negeri Singaraja pada tahun 2020-2024 yaitu adanya peningkatan Produktivitas Penyelesaian Perkara, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, pos layanan bantuan hukum, penguatan sumber daya manusia dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dengan keberhasilan tersebut sudah barang tidak terlepas adanya permasalahan-permasalahan yang muncul, disamping itu juga Pengadilan Negeri Singaraja mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain penyederhanaan proses berperkara dan menekan biaya berperkara dengan diberlakukannya sistem e-Court, manajemen penanganan perkara, dan penguatan akses peradilan guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Negeri Singaraja telah menetapkan Visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Singaraja Yang Agung dan menetapkan Misi yaitu menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Singaraja, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Singaraja, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Singaraja.

Pada Rencana Strategis tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Singaraja telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui manajemen sistem teknologi informasi, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, objektif dan efisien, terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif dan terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal baik oleh internal maupun eksternal.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Singaraja periode tahun 2025-2029 ini disesuaikan dengan isu-isu strategis dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Singaraja serta arah kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.